

KHITAN BAGI PEREMPUAN DALAM SUNAN ABU DAWUD

Oleh:

Luthviah Romziana

(Dosen Ilmu Qur'an dan Tafsir Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo)

Abstrak:

The word khitan (circumcision) come from the word *khatn*, wich mean that the part that is cut from the boys or the girls genetalia. Khitan from prophet Ibrahim in the past also get circumcision although his age is 80 years old.

Khitan (circumcision) for girl known by the term female genital cutting and female circumcision. Practically, female genital is done by cutting of all clitoris then saw it until remain a little hole. Where this practice model is used many times at the Pharaoh's time in ancient Egypt as an effort oppression of women and decrease sexual libido.

In this case, circumcision for girl will be explained at hadits that was narated by Abu Dawud.

Keyword: *Khitan, female genitale mutilation, Sunan Abu Dawud*

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, termasuk di dalamnya nilai kesetaraan semua manusi dan kesederajatan laki-laki dan perempuan. Khitan sudah ada sejak zaman pra sejarah. Hal ini bisa diamati dari lukisan-lukisan yang terdapat dalam gua-gua pra sejarah. Praktek khitan telah lama dikenal sejak Zaman Mesir Kuno. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya fenomena khitan pada ummi perempuan yang hidup pada abad ke- 16 sebelum masehi (SM), jauh sebelum Islam datang.¹

Tradisi khitan telah ditemukan jauh sebelum Islam datang. Berdasarkan penelitian etnolog menunjukkan bahwa khitan sudah pernah dilakukan di masyarakat pengembala di Afrika dan Asia Barat Daya, suku Semit (Yahudi dan Arab) dan Hamit. Mereka yang dikhitan bukan hanya anak laki-laki, tetapi juga kaum perempuan, khususnya kebanyakan dilakukan suku negro di Afrika Selatan dan Timur.

¹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 303.

Kata khitan berasal dari kata *khatn*, yang berarti bagian yang dipotong dari kemaluan laki-laki dan perempuan. Kata *khatan* ada yang mengatakan digunakan untuk anak laki-laki, sedangkan *al-khifad* untuk anak perempuan.²

Dimata dunia, khitan perempuan dikenal dengan istilah *female genitale cutting* (pemotongan alat kelamin wanita), *female genitale mutilation* (mutilasi alat kelamin wanita), dan *female circumcision* (sunat perempuan). Namun istilah yang dipakai oleh WHO (*World Health Organisation* atau *organisasi kesehatan dunia*) adalah *female genital mutilation* (FGM).³

Female Genital Mutilation (FGM) dikategorikan menjadi 2 (dua). *Pertama*, *clitoridectomy*, yaitu menghilangkan sebagian atau lebih dari alat kelamin luar, termasuk di dalamnya menghilangkan sebagian atau seluruh klitoris atau menghilangkan klitoris dan sebagian bibir kecil vagina (*labia minora*). *Kedua* yaitu *infibulation*, yakni menghilangkan seluruh *klitoris* serta sebagian atau seluruh *labia minora*, kemudian *labia minora* dijahit dan hampir menutupi seluruh vagina. Bagian yang terbuka hanya disisakan sebesar jari kelingking untuk pembuangan darah menstruasi. Dan pada saat perempuan tersebut akan menikah, maka jahitan tersebut dibuka kembali.⁴

Dalam Islam, al-Qur'an tidak menyinggung secara tegas tentang khitan. Khitan merupakan suatu ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam perspektif ushul fiqh dikenal dengan *syar'u man qablana*.⁵ Firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 123:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang lurus".⁶

² Ibnu qayyim al-Jauziayah, *Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud*, (Sudan: Maktabah Qayyimah, 1350), 88.

³Haifaa A. Jawad, *The Right of Women in Islam: An Authentic Approach*, terj. Anni Hidayatun Noor dkk (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 175-176.

⁴Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan Cetakan 1* (Jakarta: El-Kahfi, 2008), 155.

⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Usu al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), 93.

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 1987), 281.

Dalil ini diperkuat dengan hadith *muttafaq 'alaih* yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَنَّ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقُدُومِ (متفق عليه)

Abu Hurairah berkata: “Rasulullah saw bersabda: “Nabi Ibrahim a.s melakukan khitan pada usia 80 tahun dengan menggunakan kapak.” (HR. *Muttafaq 'Alaih*).⁷

Hal tersebut secara tidak langsung muncul anggapan khitan perempuan merupakan suatu keharusan. Karena Nabi Ibrahim a.s adalah bapak para Nabi. Asumsi tersebut didukung oleh hadith Nabi Muhammad saw yang menyebutkan ada tradisi khitan perempuan di madinah, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْأَشْجَعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ - قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْكُوفِيُّ - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ».⁸

Diriwayatkan oleh Sulaiman bin Abdurrahman al-Damasqi dan ‘Abdul Wahab bin Abdurrohman al-‘Asyja’i berkata menceritakan kepada kami Marwan menceritakan kepada kami Muhammad bin Hasan-berkata ‘Abdullah Wahab al-Khufi-dari ‘Abdul Malik bin Umar dari Umi ‘Atiyah al-Anshori sesungguhnya ada seorang juru khitan perempuan di Madinah, maka Nabi Muhammad bersabda jangan berlebih-lebihan dalam memotong kelamin perempuan, sesungguhnya hal tersebut akan dapat memuaskan perempuan dan akan lebih menggairahkan dalam bersetubuh.

Hadith ini dapat dikatakan sebagai kritik praktek khitan perempuan yang telah terjadi di masa jahiliyah. Pada prakteknya, khitan perempuan dilakukan dengan memotong habis seluruh klitoris kemudian menjahitnya sehingga tersisa lubang yang sedikit, dimana praktek model ini banyak dilakukan pada masa

⁷Al-Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al-Mugirah al-Bukhary al-Ja’fy, *Shahih Bukhari*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 422.

⁸Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, Juz III (Bairut: Dar al-Kutb al-Alamiah, 1996), 371.

Fir'aun di Mesir Kuno sebagai upaya penindasan perempuan dan penurunan libido seksualnya.

Setelah Islam datang, Rasulullah memberikan wacana baru tentang pelaksanaan khitan pada perempuan sebagaimana sabda beliau ketika melihat wanita yang mengkhitan di Madinah. Beliau memberi petunjuk untuk tidak memotong dengan berlebihan agar wanita yang dikhitan tidak kehilangan kenikmatan seksual ketika berhubungan badan dengan suaminya.

Hadith lain yang menyebut tentang khitan perempuan adalah hadith yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hambal yang berbunyi:

عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ
لِلنِّسَاءِ

Dari Abu al-Malih bin Usamah dari ayahnya sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda khitan itu sunnah bagi laki-laki dan suatu kehormatan bagi wanita. (HR Ahmad).⁹

Dari beberapa informasi hadith di atas, maka perlu kiranya untuk meneliti secara jauh tentang keberadaan hadith tentang khitan guna untuk mengetahui kualitas sanad dan kuantitas sanad, sehingga hadith tentang khitan bisa dijadikan hujjah atau tidak.

B. Hadith Tentang Khitan

Penulis mencari dan menelusuri hadith tentang khitan dengan menggunakan lafadh atau kata kunci لا تُنْهَكِي. Namun, setelah dilakukan pencarian dan penelusuran dari kitab *Mu'jam Al-Mufahras Li Alfadz Al-Hadith Al-Nabawy dan Maktabah Syamilah*, maka data yang diperoleh khususnya dalam *kutub al-sittah*, satu-satunya yang meriwayatkan hadith di atas hanya Sunan Abu Dawud¹⁰

⁹Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz V (Kairo: Dar al-Hadith, 1995), 75.


¹⁰Arnold Jon Wensick, *Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fazh Al-Hadits Al-Nabawy*, Juz 4 (Lieden: Ej, Brill, 1962), 252.


حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْأَشْجَعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ - قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْكُوفِيُّ - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتُنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- « لَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَيَّ الْبَعْلُ ».

Hadith tersebut diriwayatkan oleh Sulaiman bin Abdurrahman al-Damasqi dan 'Abdul Wahab bin 'Abdurrahim al-'Asyja'i berkata menceritakan kepada kami Marwan menceritakan kepada kami Muhammad bin Hasan- berkata 'Abdullah Wahab al-Khufi- dari 'Abdul Malik bin Umair dari Umi 'Atiyah al-Anshori sesungguhnya ada seorang juru khitan perempuan di Madinah, maka Nabi Muhammad bersabda jangan berlebih-lebihan dalam memotong kelamin perempuan, sesungguhnya hal tersebut akan dapat memuaskan perempuan dan akan lebih menggairahkan dalam bersetubuh".

C. Skema Sanad

No	Nama Periwat	Urutan Periwat	Urutan Sanad
1	Ummu 'Atiyah al-Anshari	Periwat I	Sanad VII
2	'Abdul Malik bin 'Umair	Periwat II	Sanad VI
3	'Abdul Wahhab al-Kufi	Periwat III	Sanad V
3	Muhammad bin Hassan	Periwat IV	Sanad IV
4	Marwan	Periwat V	Sanad III
5	'Abdul Wahab bin 'Abdurrahim dan Sulaiman bin 'Abdurrahman	Periwat VI	Sanad II
6	Abu Dawud	Periwat VII	Mukharrij al-hadits





D. Biografi Abu Daud

Nama lengkap Abu Dawud adalah Sulaiman Ibn al-Ash'as Ibn Ishaq Ibn Basyir Ibn Shidad Ibn Amr al-Azdi al-Sijistani. Ia dilahirkan pada tahun 202 H atau 817 M di Sijistan, suatu daerah yang terletak di Basrah.¹¹ Beliau lahir bertepatan masa dinasti 'Abasiyah yang dijabat oleh khalifah al-Ma'mun. Azdiy adalah sebuah suku besar di Yaman yang merupakan bakal tunas imigrasi kekota Yasrib (Madinah) dan merupakan inti kelompok al-Ansor (penerima) di Madinah. Sedangkan kata *al-Sijistani* memberikan tanda bahwa beliau berasal dari daerah tersebut yaitu daerah terkenal di India bagian selatan, akan tetapi ada yang berpendapat (Ibn al-Sabki dan Ibn Hallikan) ia merupakan nama daerah di Yaman dan ada yang berpendapat bahwa *Sijistani* adalah area yang terletak antara Iran dan Afganistan (Kabul).¹²

Abu Dawud termasuk ulama yang mengamalkan ilmunya, beliau mencapai derajat yang tinggi dalam masalah ibadah, sopan santun dan wara', sehingga sebagian ulama menyamakan beliau dengan Ahmad bin Hambal didalam akhlaq,

¹¹Zainul Arifin, *Study Kitab Hadith* (Surabaya: al-Muna, 2010), 113.

¹²Al-Mabarakfuri, *Muqaddimah Tuhfat al-Ahwadi* (Bairut: Dar Kutub al-'Alamiah, 1990), 104.

sifat dan ketenangan jiwanya. Musa bin Harun berkata: Abu Dawud diciptakan di dunia untuk hadith dan di akhirat untuk surga, saya tidak melihat orang yang lebih utama dari beliau¹³

Abu Dawud juga diperkenalkan kepada hadith Nabi, sehingga ia pun tertarik untuk mengaji dan mendalaminya, kegandrungannya untuk menelaah dan mengaji hadith begitu menggelora. Berbagai ilmu hadith pun dikuasai dengan baik. Ia hafal banyak hadith dan juga rajin megoleksinya. hampir semua guru besar hadith dinegrinya ia datangi. Melalui anjangsana kepada para guru hadith disana, ia dapat mendengar langsung penyampaian hadith dari mereka. Tidak jarang ia membacakan sebuah hadith dibawah arah mereka. Disamping itu, masih banyak lagi tata cara mendapatkan hadith yang ia lakukan kepada para gurunya. Masa perkenalan dan pendalaman terhadap hadith di negerinya terhitung cukup lama. Mulai baligh sampai berusia 19 tahun. Hingga usia tersebut, ia hanya belajar kepada para guru hadith dinegerinya. Baru ketika berusia kurang lebih 20 tahun, ia berkelana ke Bagdad. Hal ini dapat diketahui dari keberadaanya disana pada tahun 221 H.

Setelah dewasa, ia melakukan rihlah keilmuan dengan baik serius untuk mempelajari hadith. Ia berpetualang ke Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Semenajung Arab, Kurosan, Naisabur dan Basrah. Pengembaraanya yang sangat panjang dan melelahkan ini ternyata membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Melalui rihlah keilmuan inilah Abu Dawud mendapatkan hadith yag sangat banyak untuk dijadikan referensi dalam penyusunan kitab sunannya.¹⁴

Abu Dawud berhasil meraih gelar sebagai mahaguru hadith dikampung halamannya, Basrah. Namanya begitu harum dan darajatnya semakin naik, semua penduduk Basrah kenal akan kemuliaannya. Merangkap berbondong-bondong belajar hadith kepadanya. Para ulama' sangat menghormati kemampunya, 'ada>lah, kejujuran dan ketakwaan beliau yang luar biasa. Abu Dawud tidak hanya sebagai seorang prawi, pengumpul dan penyusun hadith, tetapi juga

¹³Muhammad Abu Syuhbah, *Kutubus Sittah*, (Majma' al-Buhuts al-Islamiyah, 1969), 74-75.

¹⁴Dosen Tafsir Hadith UIN Sunan Kalijaga, *Studi Kitab Hadith* (Yogyakarta: TERAS, 2009),86.

seorang ahli hukum yang handal dan kritikus hadith yang baik.¹⁵ Meski demikian Allah lebih mencintai Abu Dawud. akhirnya, beliau pun dipanggil ke haribaannya pada tahun 275 H dalam usiannya yang ke-73 tahun tepat pada tanggal 16 syawal 275 di Basrah.¹⁶

Adaun guru-guru Abu Dawud adalah: Ahmad bin Hambal, Al-Qona'bi, Abu Amar al-Darir, Muslim bin Ibrahim, Abdullah bin Raja', Abdul Walid ath-Thayalisi.¹⁷ Sedangkan murid-muridnya adalah: Abu Isa Al-Tirmidzi, Abu Abdurrahman Al-Nasa'i, Abu Bakar bin Abu Dawud (putranya sendiri), Abu Awana, Abu Sa'id Al-Arabi, Abu Ali Al-Lu'lu'i, Abu Bakar Dassah, Abu Salim Muhammad bin Sa'id Al-Jaldawi.¹⁸

Karya Abu Dawud sangatlah banyak, diantaranya: *Sunan Abu Dawud*, *Al-Marasil*, *Az-Zuhud*, *Fadhail al-A'mal*, *Ibtida'u al-Wahyu*, *Ahbar al-Khawarij*, *Dala'il an-Nubuwwah*, *An-Nasikh wa al-Mansukh*.¹⁹ Diantara karya beliau yang paling masyhur ialah kitab *Assunan*, beliau menyusunnya menurut tertib bab fiqh dan beliau hanya menulis hadith-hadith hukum dan sunah yang berkenaan dengan hukum.

E. Kritik Sanad (*al-Naqd al-Khariji*)

Adapun biografi kredibilitas para perawi hadith, dapat dilihat dari penilaian para kritikus, yaitu ulama *al-jarh wa al-ta'dil*.

1. Abu Dawud

- a. Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin al-Asy'ats bin Syadaad bin 'Amrin bin 'Aamir. lahir pada tahun 202 H, dan meninggal di Basrah pada tahun 275 H. Ulama sepakat menempatkannya pada *tabaqat* ke-XI.²⁰
- b. Gurunya antara lain: 'Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab, Muhammad bin Yunus al-Nasa', Imam Bukhari, Imam Muslim, Ahmad bin Hambal,

¹⁵Muhammad Musthofa Azami, *Metodologi Kritik Hadith* (Bandung: Hidayah, 1997), 154.

¹⁶ Dosen Tafsir Hadith UIN Sunan Kalijaga, *Studi Kitab Hadith*, 88.

¹⁷ Ibnu Ahmad Alimi, *Tokoh dan Ulama Hadith* (Sidoarjo: Mashun, 2008), 209.

¹⁸Muhammad Abu Syuhbah, *Kutubus Sittah*, 74.

¹⁹Hasjim Abbas, *Kondifikasi Hadith Dalam Kitab Mu'tabar* (Surabaya: Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Ampel, 2003), 64.

²⁰Jamaluddin Abi Hajjaj Yusuf al-Rozi, *Tahdzib al-Kamal fi asma'il al-Rijal*, Juz 8 (bairut: Dar al-Fikr, 1994), 5-14; Ibnu Hajar al-Asqolani, *Tahdib al-Tahdib*, Juz 4 (Beirut: Dar al-fikr, 1995), 374-376.

'Abdul Wahab bin 'Abdur Rahim, Al-Qona'bi, Abu 'Amar al-Darir, Muslim bin Ibrahim, 'Abdullah bin Raja', Sulaiman bin 'Abd Rahman, 'Abdul Walid ath-Thayalisi.

- c. Muridnya antara lain: Imam Turmudzi, Zakaria bin Yahya, 'Abdullah bin Muhammad Ya'kub, Muhammad bin Yahya bin Mirdas.
- d. Penilaian Ulama' kritikus:
 - Ibn Hajar: *Thiqah, Hafizh*, pengarang al-Sunnah.
 - Musa bin Harun: Abu Dawud di ciptakan di dunia untuk (mengoleksi) Hadith dan di akhiran untuk (menunjukkan jalan) surga.
 - Abu Hatim bin Hibban: Abu Dawud merupakan salah satu ulama' *fiqh, Hafizh*, orang berilmu, *Wara'*, *Itqan* (orang yang mempunyai keahlian dibidang tertentu).

Banyak yang memberikan pujian kepada Abu Dawud, tidak ada satupun yang megkritik beliau. Metode yang digunakan oleh Abu Dawud dari 'Abdul Wahhab dan Sulaiman bin 'Abd al-Rahman adalah metode al-Sama' dengan ungkapan *haddasana*. Jadi rentetantan sanad antara Abu Dawud, 'Abdul Wahhab dan Sulaiman bin 'Abd al-Rahman bersambung.

2. Sulaiman bin Abd Rahman

- a. Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin 'Abd Rahman bin 'Isa bin Maimun al-Tamimiyu Abu Ayyub al-Dimsyiqi.²¹ Lahir pada tahun 152 H dan wafat bulan Sya'ban tahun 233 H. Musa bin Harun al-Hamal, Mu'awiyah bin Shalih, dan Abu Sulaiman bin Jabr berkata: beliau wafat tahun 233 H.²² *tabaqat* ke-X.
- b. Gurunya antara lain: Ismail bin 'Ayyas, Bisr bin 'Aun, Baqiyah bin Walid, Khotim bin Ismail al-Madani, Hasan bin Yahya al-Khusaniy, **Marwan bin Mu'awiyah al-Fazaari**, Mas'ud bin Amr Bakri, Maslamah bin 'Ali al-Khusani, Yahya bin Hamzah al-Hadrami.

²¹ Ibnu Hajar *Tahdib al- Tahdib*, Juz 8, 79; Jamaluddin, *Tahdzib al-Kamal*, Juz 8, 79-83.

²² *Ibid.*, 82.

- c. Muridnya antara lain: Bukhari, **Abu Dawud**, Ibrahim bin Abdullah bin Junaid al-Khutalliy, Ibrahim bin Ya'kub, Ahmad bin Busair bin Ya'kub, Ahmad bin Jumhur.
- d. Penilaian Ulama' Kritikus:
 - Hakim abu 'Abdullah berkata bahwa Sulaiman adalah *Thiqah*.
 - Nasa'i: *Shaduq*.
 - Mu'awiyah bin Shalih: apa yang diriwayatkan dia itu adalah sesuatu yang telah diketahui dan *Thiqah*.
 - Shalih bin Muhammad al-Bagdadi: orang yang tidak cacat oleh karenanya hadith yang dibawahnya itu tidak *dla'if*.

3. 'Abdul Wahhab

- a. Nama lengkap beliau adalah 'Abdul Wahhab bin Abd Rahim bin 'Abdul Wahhab bin Muhammad bin Yazid al-Asja'i.²³ Wafat pada tahun 249 H.²⁴ Umar bin Dahim berkata: wafat pada hari kamis pada malam muharram tahun 250 H. *Tabaqat ke-X*
- b. Gurunya antara lain: Sufyan bin Uyainah, Syu'aib bin Ishaq al-Qurasiyi, Uqbah bin 'Alqomah, Muhammad bin Syu'aib bin Syabur, **Marwan bin Mu'awiyah al-Fazaari**.
- c. Muridnya antara lain: **Abu Dawud**, Abu Jahim Ahmad bin Husain bin Tholab al-Misy'aroni, Abu Bakar Abdullah bin Da>wud.
- d. Penilaian Ulama' Kritikus:
 - Ibnu Hibban berkata bahwa abdul wahab adalah *Thiqah*.
 - Ibnu Hajar berkata bahwa dia *Shaduq*

4. Marwan

- a. Nama lengkap beliau adalah Marwan bin Muawiyah bin Haris bin Asma' bin Khorijah bin 'Uyainah bin Hisni bin Khudaifah bin Badri al-Fazari. Wafat pada tahun 193 H di Damshiq, ada yang mengatakan di Makkah. *Tabaqat ke-VIII*.

²³Ibid., Juz 12, 145.

²⁴Ibid., 145.

- b. Gurunya antara lain: Ibrahim bin Yazid Khuzi, Azhar bin Rosyid al-Kahili, Isma'il bin Abi Kholid, Ismail bin Sumay', Aiman bin Nabil. **Muhammad bin Hasan**, Muhammad bin suqah, Muhammad bin 'Abdul Kinddi.
- c. Muridnya antara lain: Ibrahim bin Hamzah al-Jabiri, Ahmad bin Hanabil, ishaq bin rahawiyah, **Sulaiman bin Abd Rahman al-Damasqi**, Suwaid bin Sa'id, 'Abdullah bin Muhammad, **'Abdul Wahab bin Abd Rahim al-Jubari**. 'Ali bin Madiniy, Umar bin Rafi'.
- d. Penilaian Ulama' Kritikus:
 - Abu Dawud, berkata *Thiqah*, dan *Hafidz hadits*.
 - Usman bin Said al-Darimi juga berkata: *Thiqah*.
 - Abu Bakar al-Asadi, berkata *Hafizh*.
 - Ibn Sa'd, Ibn Hibban, dan 'Uthman al-Darimy dari Ibn Mu'ayyin: *Thiqah*²⁵

5. Muhammad bin Hassan

- a. Nama beliau adalah Muhammad bin Hassan. *Tabaqat ke-VI (sighar al-tabi'in)*.
- b. Gurunya antara lain: **'Abdul Malik bin Umair**, 'Amr bin Dinar.
- c. Muridnya antara lain: **Marwan bin Muawiyahal-Fazari**.²⁶
- d. Penilaian Ulama' Kritikus:
 - Ibnu Hajar berpendapat bahwa ia *majhul*, dan hadith yang diriwayatkan olehnya bernilai *dla'if*.
 - Al-Dzahabi berpendapat bahwa ia tidak diketahui, dalam hal ini al-Dzahabi tidak menjelaskan dari segi apa tidak diketahui.
 - Abu Daud berpendapat bahwa Muhammad bin Hassan adalah seorang yang mursal.

Dalam menerima hadith dari 'Abdul Malik bin 'Umair, Muhammad bin Hasan menggunakan lafadz عن. Meskipun menggunakan

²⁵ Ibnu Hajar *Tahdib al- Tahdib*, Vol. 10, 98.

²⁶ Jamaluddin, *Tahdzib al-Kamal*, Juz 16, 199.

lafadz tersebut, tetapi mempunyai kemungkinan akan adanya pertemuan antara mereka berdua dengan alasan. Banyak kritikus hadith yang mencela Muhammad bin Hassan dengan predikat *dla'if, majhul, mursal* sehingga hadith yang diriwayatkan berkualitas lemah. Hadith yang diriwayatkan oleh Abu Dawud pada periwayat ke empat yakni Muhammad bin Hissan tidak ditemukan tawabi' sama sekali, satu-satu perawinya adalah Muhammad bin Hasan sehingga hadith ini tidak bisa diangkat derajatnya menjadi *hasan lighairihi*. Selain itu Muhammad bin Hasan menerima hadis melalui jalur sanad 'Abdul Malik bin 'Umair, dan jalur 'Abdul Wahhab tidak ditemukan.

6. 'Abdul Wahhab al-Kufi

- a. Nama beliau adalah Muhammad 'Abd al-Wahhab al-Qonad al-Sukri Abu Yahya al-Kufi. Wafat pada tahun 212 H, ada yang mengatakan sebelum tahun tersebut. *Tabaqat ke-IX (min sighari al-tabi'in)*.
- b. Gurunya antara lain: Sufyan al-Sauri, Mufaddal bin Yunus, Abi Hanifah bin al-Nu'man Tsabit, Wahib bin al-Warad al-Maki.
- c. Muridnya antara lain: Ahmad bin asad al-Bajali, Ahmad bin Jawas al-Hanafi, al-Hasan bin al-Rabi' al-Bajali, Muhammad bin al-Husain al-Barjalani, Harun bin Ishaq al-Hamdani.
- d. Penilaian Ulama' Kritikus:
 - Ibn Hajar berpendapat bahwa ia *thiqah*
 - Al-Dzahabi berpendapat bahwa ia *thiqah*
 - Abu Hatim berpendapat bahwa ia *thiqah*
 - al-Hasan bin al-Rabi' al-Bajali bahwa ia *thiqah al-muslim*

Dari segi persambungan sanad ketika diteliti di kitab tahdzib al-kamal ataupun tahdzib al-tahdzib bahwa 'Abdul Wahhab al-Kufi tidak berguru kepada 'Abdul Malik bin 'Umair dan tidak juga memiliki murid Muhammad bin Hassan. Mereka tidak pernah bertemu ataupun semasa jika dilihat dari tingkatan thabaqat bahwa Abdul Wahhab al-Ku>fi thabaqat ke-IX, sedangkan Muhammad bin Hassan thabaqat ke-VI, dan

‘Abdul Malik bin ‘Umair thabaqat ke-IV. Jadi hadis ini sudah janggal dari segi sanad karena Muhammad bin Hassan langsung berguru kepada ‘Abdul Malik bin ‘Umair dan ‘Abdul Malik bin ‘Umair ‘Abdul Wahhab al-Kufi.

7. ‘Abdul Malik bin ‘Umair

- a. Nama beliau adalah ‘Abdul Malik bin ‘Umair bin Suwaid al-Farsi al-Lakhami. Lahir pada tahun 33 H dan wafat pada tahun 136 H.²⁷ *T}abaqat ke-IV (al-wusta min al-tabi'in).*
- b. Gurunya antara lain: Abi Salamah bin Abdurahman, **Ummi ‘Atiyyah al-Anshari**, Umul ‘Ala al-Anshori, Asid bin Shofyan, al-Asy'as bin Qois.
- c. Muridnya antara lain: Marwan bin Mua'awiyah, Muhammad bin Sabab, **Muhammad bin Hasan**.²⁸
- d. Penilaian Ulama' Kritikus:
 - Ibn Jabir berpendapat bahwa ia *Thiqah, Hafizh* dan *Alim*
 - Ibnu Hajar berpendapat bahwa ia *Thiqah, Shalih*
 - Al-Dzahabi berpendapat bahwa ia *Shalih al-Hadits*

‘Abdul Malik bin ‘Umair menerima hadith tersebut dari Ummu ‘Atiyyah yang mana Ummu ‘Atiyyah adalah sahabat Nabi dan banyak para kritikus hadith yang menilai bahwa ia adalah sahabat yang *masyhu>r*. Dalam menerima hadith tersebut ‘Abdul Malik bin ‘Umair menggunakan lafadz عن. Walaupun ia menggunakan lafadz tersebut, tetapi mempunyai kemungkinan adanya pertemuan diantara mereka berdua dengan alasan, diantara keduanya terjadi proses guru dan murid, yang dijelaskan oleh para penulis kitab *tahdzib al-tahdzib* dan *tahdzib al-kamal*. Banyak juga para kritikus hadith yang memberikan penilaian *thiqah, shaduh* yang ditujukan kepada ‘Abdul Malik bin ‘Umair.

‘Abdul Malik bin ‘Umair tidak pernah memiliki murid ‘Abdul Wahhab al-Kufi, akan tetapi pada hadis tentang khitan ini ‘Abdul Malik

²⁷Ibnu Hajar al-Asqolani, *Tahdzib al-Tahdzib*, Juz 12 (Kindi: Dairatul Ma'arif, t.t.), 145.

²⁸Jamaluddin, *Tahdzib al-Kamal*, Juz 16, 199.

bin ‘Umair langsung meriwayatkan hadis kepada Muhammad bin Hassan.

8. Ummi ‘Atiyyah al-Anshari

- a. Nama lengkap beliau adalah Ummi ‘Atiyyah al-Anshari. *Tabaqat* ke-I (*sahabi*).
- b. Gurunya antara lain: **Nabi Muhammad Sholallahu ‘Alaihi Wasalam**.
- c. Muridnya antara lain: Anas bin Malik, ‘Abdul Malik bin ‘Umair, ‘Ali bin al-Akmar, Muhammad bin Sirin, Khafsah binti siriin.²⁹
- d. Penilaian Ulama’ Kritikus:
 - Ibn Jabir berpendapat bahwa ia *Sahabat Masyhurah*.
 - Ibn Hajar berpendapat bahwa ia *Sahabat Masyhurah*.
 - Al-Dzahabi berpendapat bahwa ia adalah *Sahabat Jalilah*.

Berdasarkan uraian kritik *sanad* di atas, hadith tentang khitan perempuan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dilihat dari segi sambung tidaknya sanad, ada kejanggalan pada sanad ‘Abdul Wahhab al-Kufi. Kemudian terdapat periwayat yang bernama Muhammad bin Hissan yang dinilai *majhul*, *mursal* dan tidak diketahui oleh para ulama hadis.

Jika dilihat dari segi kualitas perawinya maka sanad hadis di atas dinilai *dla’if*. Yang mana letak ke-*dla’if*-an tersebut ditemukan pada periwayat ke tiga dan ke empat yakni ‘Abdul Wahhab al-Kufi dan Muhammad bin Hissan. Ke-*dla’if*-an tersebut diketahui karena Abdul Wahhab al-Kufi tidak pernah memiliki guru ‘Abdul Malik bin ‘Umair dan juga tidak memiliki murid bernama Muhammad bin Hassan. ‘Abdul Malik bin ‘Umair meriwayatkan hadis ini langsung kepada Muhammad bin Hissan. Hal ini tidak ditemukan adanya ‘Abdul Wahhab al-Kufi.

Selain itu juga, adanya kritikan dari para ulama’ kritikus yakni Ibn Hajar bahwa Muhammad bin Hasan adalah perawi yang *majhul*,³⁰ Abu Daud menilai

²⁹Jamaluddin, *Tahdzib al-Kamal*, Juz 16, 199.

³⁰ *Majhul* adalah hadith yang di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang tidak dikenal jati dirinya atau dikenal orangnya tetapi tidak dikenal identitas atau tidak dikenal sifat-sifat

bahwa hadis yang diriwayatkan adalah *mursal*, kemudian Al-Dzahabi juga berpendapat bahwa ia tidak diketahui, entah dari segi apa yang tidak diketahui karena al-Dzahabi hanya menjelaskan bahwa ia tidak di ketahui. Maka hadis tentang khitan perempuan berkualitas lemah atau *dha'if*.

Hukum hadith *majhul* atau *mursal* pada prinsipnya adalah *dla'if*, tidak dapat dijadikan *hujjah*. Bisa dijadikan *hujjah* ketika hadith tersebut mempunyai *mutabi'* atau *syahid* yang tidak sedikit jumlahnya, maka hadith tersebut bisa naik menjadi *hasan li-ghairih*. Namun pada hadis ini tidak ditemukan *mutabi'* ataupun *syahid*, jadi penilaian hadis ini adalah *dha'if*.

Sedangkan dilihat dari segi kuantitas perawi, hadith tersebut merupakan hadith *ahad*³¹ *gharib*³² karena hadith yang diriwayatkan pada setiap tingkatannya hanya seorang perawi.

F. Kritik Matn (*al-Naqd al-Dakhili*)

Dari sisi *matn*-nya hadith tentang khitan pada prinsipnya tidak ada masalah. Maksudnya, hadith tersebut secara redaksional tidak ada kontradiktif dengan al-Qur'an, di dalam ayat al-Qur'an tidak ditemukan spesifikasi perintah untuk melakukan khitan baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian tidak bertentangan dengan hadith *mutawatir* karena hadith tentang khitan perempuan hanya terdapat di dalam Sunan Abu Dawud. Sehingga hadis tersebut termasuk dalam kategori *hadits Ahad* yang *gharib* karena hanya diriwayatkan oleh periwayatan yang terbatas satu orang di dalam setiap tingkatan. Dan *gharib*-nya disini adalah *gharib mutlak* karena penyendirian ini berkaitan dengan jumlah personalia, yakni tidak ada orang lain yang meriwayatkan hadis tersebut kecuali dirinya sendiri.

keadilan dan ke-*dabit*-annya. Lihat, Abdul Majid Khon, *Ulum al-Hadith* (Jakarta: AMZAH, 2008), 184.

³¹ Hadith yang tidak memenuhi beberapa persyaratan hadith *mutawatir*. Lihat, Abdul Majid Khon, *Ulum al-Hadith*, 138.

Kemudian tidak bertentangan dengan sejarah. Jika dilihat dari segi *Asbab al-Wurud Hadits* bahwasannya dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasannya dulu ada seorang perempuan yang dikhitan di Madinah. Melihat hal tersebut maka Rasulullah memberi wejangan agar kalau memotong atau mengkhitan jangan terlalu banyak. Karena hal tersebut dapat mengakibatkan kurangnya nikmat dalam hubungan seksual. Dengan demikian, secara tidak langsung Nabi Muhammad SAW Melarang khitan perempuan yang tujuannya adalah menyakitkan perempuan seperti upaya mengebiri terhadap nafsu atau hasrat seksual.

Nabi Muhammad SAW menganggap persoalan khitan perempuan sebagai suatu kemuliaan namun kebiasaan khitan perempuan harus disesuaikan dengan sifat-sifat kemanusiaan yang harus senantiasa di jaga yakni agar dapat memenuhi hasrat libidonya dengan baik tanpa adanya pengekangan dan pengebirian.³³

Kemudian tidak bertentangan dengan akal. Dalil didalam al-Qur'an tidak ada yang menyinggung masalah khitan perempuan. Masalah khitan dalam Islam banyak bercermin dengan perbuatan Nabi Ibrahim. Dalam kaca mata *ushul fiqh* ini disebut *syar'u man qoblana*. kebiasaan tersebut dapat tetap dilakukan manakala menimbulkan maslahat bagi kaum perempuan. Oleh karena itu kebiasaan khitan perempuan yang sederhana atau normal seperti hanya memotong sedikit saja atau hanya sebatas seremonial, maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan Islam. Namun suatu perkara yang tidak ada sandarannya dan di maknai dengan bid'ah.³⁴

G. Ke-hujjah-an Hadith Tentang Khitan Perempuan

Dari uraian *sanad* dan *matn* hadith di atas, dapat diketahui bahwa hadith tentang khitan perempuan dengan nomor indeks 5271 yang ber-*sanad*-kan kepada, Abu Dawud, 'Abdul Wahab bin Abd Rahim dan Sulaiman bin Abd Rahman, Marwan bin Mu'awiyah, Muhammad bin Hassan, 'Abdul Wahhab al-Kufi, 'Abdul Malik bin Umair, Ummi 'Atiyyah al-Anshari kemudian Nabi adalah hadith yang ketujuh periwayatnya semua bernilai *shahih* kecuali periwayat yang

³³Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis dari Teks ke Konteks*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal 47.

³⁴Ibid., 51.

ketiga yakni 'Abdul Wahhab al-Kufi tidak ditemukan dalam periwayatan. Beliau tidak pernah berguru kepada 'Abdul Malik bin Umair dan tidak juga memiliki murid bernama Muhammad bin Hasan, dan pada tingkatan thabaqat mereka tidak pernah bertemu. Kemudian periwayat keempat yakni Muhammad bin Hasan yang tidak diketahui akan keadilan dan ke-*dhabith*-an rawi tersebut. Banyak kritikus hadith yang menilai bahwasanya ia adalah perawi yang *majhul*, *mursal*, dan tidak diketahui maka hadith ini bernilai *dla'if*. Sebagaimana kita ketahui bahwa hadith *majhul* dan *mursal* pada perinsipnya tidak dapat dijadikan *hujjah*, bisa dijadikan *hujjah* ketika hadith tersebut mempunyai *mutabi'* dan *syahid* yang tidak sedikit jumlahnya. Namun pada hadis ini tidak ditemukan *mutabi'* ataupun *syahid*, jadi penilaian hadis ini adalah *dha'if*.

Sedangkan penelitian dari kandungan *matn hadits*. Secara jelas di dalam al-Qur'an tidak ditemukan perintah untuk melakukan khitan baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian hadith di atas juga tidak mempunyai pendukung hadith lain, dari kitab *kutub al-Sittah* yang turut mengeluarkan hadith ini hanyalah Abu Dawud. Sedangkan dari segi akal, masalah khitan dalam Islam banyak bercermin dengan perbuatan Nabi Ibrahim. Dalam kaca mata *ushul fiqh* ini disebut *syar'u man qoblana*. kebiasaan tersebut dapat tetap dilakukan manakala menimbulkan maslahat bagi kaum perempuan.

Jadi, dapat dikatakan bahwa khitan perempuan merupakan suatu yang tidak ada sandaran hukumnya secara jelas baik dalam al-Qur'an maupun Hadith. Hadith yang ada yang merujuk secara langsung tentang khitan perempuan ini bernilai lemah/*dha'if*.

para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hadith *dla'if* untuk dijadikannya *hujjah*. Dalam hal ini ada dua pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. *Pertama*, melarang secara mutlak. Walaupun hanya untuk memberi sugesti amalan utama, apalagi untuk penetapan suatu hukum. Pendapat ini dipertahankan oleh Abu Bakar Ibnu al-'Arabi. *Kedua*, membolehkan sebatas untuk memberi sugesti, menerangkan *fadha'il al-a'mal* dan cerita-cerita, tapi tidak untuk penetapan suatu hukum. Ibnu Hajar al-Asqalani adalah salah satu yang membolehkan *berhujjah* dengan menggunakan hadith *dla'if*, namun dengan

mengajukan tiga persyaratan: Hadith *dla'if* tersebut tidak keterlaluan, Dasar *a'mal* yang ditunjuk oleh hadith *dla'if* tersebut, masih dibawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadith yang dapat diamalkan (*shahih* dan *hasan*), Dalam mengamalkannya tidak meng-*i'tikad*-kan bahwa hadith tersebut benar-benar bersumber kepada Nabi.

H. Khitan Perempuan Perspektif Medis

Khitan perempuan memiliki berbagai macam tata cara pelaksanaannya. Hal tersebut tidak seperti khitan yang dilakukan atas kaum laki-laki yang dilakukan hanya dengan cara memotong tutup di kepala penis. Namun, dapat dibentuk berbagai macam sesuai dengan seleranya, seperti cincin, gird dan sebagainya.

Muhammad Munawar Anees³⁵ menggambarkan empat jenis cara pelaksanaan khitan perempuan, sebagai berikut:

1. Khitan biasa, pemotongan terhadap permukaan kulit klitoris
2. Penghilangan dan pemotongan gland clitoris atau seluruh klitoris sekaligus dengan memotong sebagian atau seluruh labia minora
3. Infibulasi yakni khitan dengan cara penutupan sebagian vagina setelah dipotongnya sejumlah jaringan organ seksual luar termasuk klitoris, labia minora dan labia mayora
4. Introsisi yakni khitan dengan cara pemotongan atau penyobekan sampai pada liang vagina dengan peralatan tajam

Tim medis menyatakan bahwa kebanyakan penyakit kelamin dapat terjadi jika seorang laki-laki tidak melakukan khitan dan sebaliknya tidak ada yang menyebutkan bahwa perempuan yang tidak dikhitan dapat menyebabkan timbulnya suatu penyakit. Data tersebut juga didukung dengan adanya fakta bahwa perempuan yang dikhitan itu kebanyakan melakukan masturbasi dibanding dengan perempuan yang tidak di khitan. Gangguan kesehatan yang diakibatkan dari khitan perempuan adalah pendarahan berat, infeksi, sock karena kesakitan, pendarahan atau infeksi, dan gangguan pembuangan urine.³⁶

³⁵ Munawar Ahmad Anees, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia, Etika, Jender, Teknologi*, Terj. Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1992), 65-66.

³⁶ August Burn, dkk, *Pemberdayaan Perempuan dalam Kesehatan*, ter. Fauziah Jasim (Yogyakarta: Yayasan Essentia Medica, 2000), 660-661.

Bentuk gangguan seperti ini dapat terjadi secara terus menerus dan bertahun-tahun seperti gangguan ketika datang bulan, gangguan hubungan seksual, gangguan selama dan setelah melahirkan, kemandulan, nyeri yang menetap, dan lain-lain.³⁷

Perempuan yang dikhitan sejak kanak-Kanak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:³⁸

- 1) Penyunatan merupakan suatu operasi yang efeknya sangat membahayakan kesehatan perempuan serta menyebabkan kejutan seksual pada diri seorang gadis. Akibat lain adalah mengurangi puncak orgasme dan sedikit berpengaruh mengurangi hasrat seksual.
- 2) Pendidikan sangat membantu membatasi upaya khitan perempuan. Keluarga yang berpendidikan kebanyakan menolak praktek tersebut dan sebaliknya kerap terjadi pada mereka yang berpendidikan rendah dengan asumsi akan dapat menjaga keperawanannya sampai menikah.
- 3) Tidak benar bahwa dengan penyunatan perempuan tersebut dapat membantu mengurangi adanya penyakit kanker organ kelamin luar.
- 4) Masturbasi yang dilakukan gadis-gadis yang tidak khitan lebih sedikit dibanding mereka yang melakukan khitan.

Dari berbagai bentuk tersebut dapat dikatakan hanya satu saja yang aman dalam diri perempuan ketika melakukan khitan yakni dengan jalan biasa atau normal. Selebihnya itu merupakan sesuatu yang tidak manusiawi.

I. Kesimpulan

Dari data-data yang telah disajikan serta analisa yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hadits tentang *Khitan Bagi Perempuan dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 5271* koleksi Sunan Abu Dawud ini *sanad*-nya adalah *dla'if*, karena perawi yang tidak jelas dan janggal yaitu 'Abdul Wahhab al-Kufi, kemudian perawi yang *majhul*, *mursal* yaitu Muhammad bin Hassan sehingga menyebabkan lemahnya hadits tersebut. Begitu juga dengan

³⁷Ibid., 661.

³⁸Nawal e-Saadawi, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, ter. Zuhilmiyasri (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 73-74.

kandungan *matn* hadith. Secara jelas di dalam al-Qur'an tidak ditemukan perintah untuk melakukan khitan baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian hadith di atas juga tidak mempunyai pendukung hadith lain, dari kitab *kutub al-Sittah* yang turut mengeluarkan hadith ini hanyalah Abu Dawud, hadith ini adalah *hadits ahad gharib*. Jadi dari segi *sanad* maupun *matn*, hadith ini bernilai *dla'if*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Hasjim. *Kondifikasi Hadith Dalam Kitab Mu'tabar*. Surabaya: Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Ampel, 2003.
- Alimi, Ibnu Ahmad. *Tokoh dan Ulama Hadith*. Sidoarjo: Mashun, 2008
- Arifin, Zainul. *Study Kitab Hadith*. Surabaya: al-Muna, 2010.
- Asqalani (al), Ibnu Hajar. *Tahdib al-Tahdib*, Vol. IV. Beirut: Dar al-fikr, 1995.
_____ *Tahdib al-Tahdib*, Vol. XII. Kindi: Dairatul Ma'arif, t.t.
- Azami, Muhammad Musthofa. *Metodologi Kritik Hadith*. Bandung: Hidayah, 1997.
- Burn, August. Dkk. *Pemberdayaan Perempuan dalam Kesehatan*, ter. Fauziyah Jasin Yogyakarta: Yayasan Essentia Medica, 2000.
- E-Saadawi, Nawal. *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, ter. Zuhilmiyasri. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Vol. V. Kairo: Dar al-Hadith, 1995.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Cipta Media, 1987.
- Ja'fy (al), Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah al-Bukhary, *Shahih Bukhari*, Vol. II, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Jawad, Haifaa A. *The Right of Women in Islam: An Authentic Approach*, ter. Anni Hidayatun Noor dkk, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Kalijaga, Dosen Tafsir Hadith UIN Sunan. *Studi Kitab Hadith*. Yogyakarta: TERAS, 2009.
- Mabarakfuri (al), *Muqaddimah Tuhfat al-Ahwadi*. Bairut: Dar Kutub al-'Alamiah, 1990.
- Rozi (al), Jamaluddin Abi Hajjaj Yusuf. *Tahdzib al-Kamal fi asma'il al-Rijal*, Vol. VIII. Bairut: Dar al-Fikr, 1994.
- Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: El-Kahfi, 2008.
- Sulaiman, Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*, Vol. III, Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiah, 1996.

Suryadilaga, Alfatih. *Aplikasi Penelitian Hadis dari Teks ke Konteks*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Syuhbah, Muhammad Abu. *Kutubus Sittah*, Majma' al-Buhuts al-Islamiyah, 1969.

Wensick, Arnold Jon. *Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fazh Al-Hadits Al-Nabawy*, Vol. IV. Lieden: Ej, Brill, 1962.